

PERSEPSI MAHASISWA PROFESI NERS TENTANG UJI KOMPETENSI NERS DI STIKES YOGYAKARTA

Dina Putri Utami Lubis

Program Studi Sarjana Keperawatan STIKes Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: uti_lubis@yahoo.com

ABSTRAK

Mahasiswa keperawatan pada akhir proses pendidikannya mengikuti uji kompetensi nasional. Uji kompetensi sesuai dengan Surat Edaran Dikti No. 704/e.e3/dt/2013 yang dikeluarkan pada 24 Juli 2013 menjadi exit exam (ujian kelulusan) setiap mahasiswa kesehatan. Laporan penelitian terkait persepsi mahasiswa profesi ners tentang uji kompetensi masih terbatas. **Tujuan:** Untuk mengetahui persepsi mahasiswa profesi ners tentang Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI) di STIKes Yogyakarta. **Metode:** Penelitian kuantitatif, dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 42 orang yang berasal dari mahasiswa profesi di STIKes Yogyakarta yang tercatat sebagai mahasiswa tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner persepsi tentang UKNI adopsi dari Puspitasari dengan jumlah 18 pertanyaan. Data dianalisis dengan analisis univariat. **Hasil:** Mayoritas responden mempunyai persepsi yang positif terhadap Uji Kompetensi Ners Indonesia (92,86%). **Diskusi:** Persepsi yang positif dari responden penelitian ini dapat disebabkan oleh informasi mahasiswa yang cukup tentang uji kompetensi serta manfaatnya. Persepsi responden terhadap uji kompetensi ners yang perlu mendapat perhatian ialah terkait sosialisasi dan pelaksanaan try out uji kompetensi yang diharapkan tidak diselenggarakan oleh institusi pendidikan, tetapi lebih baik dilaksanakan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI). **Kesimpulan:** meskipun mayoritas responden mempunyai persepsi yang positif terhadap uji kompetensi ners, Program Studi Profesi Ners perlu mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi uji kompetensi. Mahasiswa disarankan mengikuti try out uji kompetensi lebih dari satu kali agar dapat dilihat kemajuannya dalam persiapan mengikuti UKNI.

Kata Kunci: mahasiswa, ners, persepsi, uji kompetensi

Perceptions of Professional Nurse Program Students About Nurse Competency Test at Stikes Yogyakarta

ABSTRACT

*Nursing students take a national competency test at the end of their education process. The competency test is pursuant to the Circular Letter of the Directorate of Higher Education No. 704/e.e3/dt/2013, issued on July 24, 2013, and serves as an exit exam for every health student. Research reports related to the perceptions of professional nurse program students about competency tests are still limited. **Objective:** To identify the perceptions of professional nurse students about the Indonesian Nurse Competency Test (UKNI) at STIKes Yogyakarta. **Methods:** This research is quantitative using a cross-sectional approach. The number of research samples was 42 students of the professional nurse program at STIKes Yogyakarta, who were registered as students for the 2019/2020 and 2020/2021 academic years. The research instrument was a perception questionnaire about the adoption of UKNI made by Puspitasari with 18 questions. Data were analyzed by using univariate analysis. **Results:** Most respondents positively perceived the Indonesian Nurse Competency Test (92.86%). **Discussion:** The positive perception of the respondents in this research could be resulted from sufficient information about the competency test and its benefits for students. Regarding the respondents' perceptions of the nurse competency test, it is necessary to pay attention to the dissemination and implementation of the competency test tryouts, which were expected not to be held by educational institutions but by the Association of Indonesian Nurse Educational Institutions (AIPNI). **Conclusion:** Although most respondents positively perceive the nurse competency test, the Professional Nurse Study Program should prepare students to take the competency test. Students are advised to take the competency test tryouts more than once to see their preparation progress for UKNI.*

Keywords: *students, nurse, perceptions, competency test*

LATAR BELAKANG

Agar dapat menjalankan praktik keperawatan, seorang perawat harus memiliki surat tanda registrasi (STR). Sementara itu, syarat mendapatkan STR ialah seorang perawat harus memiliki sertifikat kompetensi. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014. Sertifikat kompetensi merupakan surat tanda pengakuan terhadap kompetensi perawat yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik keperawatan. Sementara itu, sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik keperawatan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi.

Organisasi profesi keperawatan yang dikenal sebagai Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) memiliki standar kompetensi keperawatan yang ditujukan sebagai pedoman perawat dalam menjalankan peran profesinya, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang standar profesi perawat. Untuk mengukur standar kompetensi perawat dan memperoleh sertifikat kompetensi, perawat diharuskan mengikuti uji kompetensi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pendidikan profesional bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, menjelaskan perjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan,

menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Kedua dasar hukum tersebut menuntut profesionalisme perawat yang semakin tinggi sehingga kompetensi mahasiswa mutlak harus tercapai.

Di Indonesia, uji kompetensi merupakan proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi bidang kesehatan. Uji kompetensi perawat pertama dilakukan pada tahun 2013 untuk lulusan pendidikan baru perawat diploma III dan profesi ners (Masfuri, 2016). Dasar pelaksanaan uji kompetensi antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Selain itu, uji kompetensi merupakan upaya penjaminan mutu lulusan, implementasi kurikulum, dan sebagai dasar pembinaan mutu pendidikan bidang kesehatan bagi kementerian terkait.

Studi awal peneliti terkait persepsi mahasiswa terhadap uji kompetensi menunjukkan hasil bahwa uji kompetensi menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya ialah persepsi yang berbeda mengenai pelaksanaan uji kompetensi ners. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan informasi yang telah didapat oleh setiap individu. Persepsi mahasiswa terhadap pelaksanaan UKNI masih banyak menimbulkan pro dan kontra, antara lain ada yang berpendapat bahwa uji kompetensi tidak perlu dilakukan karena seorang mahasiswa telah melakukan proses perkuliahan dengan masa yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ilmu yang diberikan dalam

bentuk teori maupun praktik untuk seseorang tersebut sudah dirasa cukup untuk menjalankan praktik keperawatannya setelah lulus dari instansi belajarnya. Sementara itu, ada yang berpendapat pula bahwa UKNI perlu dilaksanakan karena selain dapat meningkatkan mutu kualitas lulusan tenaga keperawatan, uji kompetensi juga sebagai modal untuk persaingan menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Adanya permasalahan tersebut dapat mengakibatkan persepsi yang negatif dari mahasiswa dalam menghadapi uji kompetensi sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat kelulusan (Lukmanulhakim dan Puspitorini, 2018).

Persepsi adalah hasil konkretisasi pemikiran, kemudian melahirkan konsep atau ide yang berbeda-beda dari masing-masing orang meskipun objek yang dilihat sama (Ramadhani, 2015). Ada beberapa faktor yang memengaruhi persepsi seseorang, yaitu faktor internal yang meliputi usia, pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, dan faktor eksternal yaitu informasi dan pengalaman (Arifin, Fuady, dan Kuswarno, 2017). Hasil penelitian sebelumnya mengenai persepsi mahasiswa terhadap dampak UKNI menunjukkan adanya dampak positif dan negatif. Dampak positif misalnya lulus UKNI berarti berhak memperoleh STR, sedangkan kelemahannya jika tidak lulus, tidak mendapatkan STR, tetapi masih mempunyai peluang untuk mengikuti uji kompetensi kembali atau ujian ulang.

Persepsi terkait hambatan UKNI sangat bervariasi, seperti waktu yang terbatas dan singkat, soal yang disajikan dalam bentuk kasus sehingga dibutuhkan kemampuan analisis soal, dan ada perasaan stres saat ujian yang dapat mengganggu konsentrasi menyelesaikan soal ujian (Anggraeni, 2015). Pada penelitian yang dilaporkan oleh Nugroho (2016) diketahui bahwa tingkat persepsi mahasiswa profesi tentang UKNI dalam kategori cukup baik. Tingkat persepsi mahasiswa profesi tentang

tujuan dan manfaat UKNI, pelaksanaan UKNI, dan UKNI ulang berada dalam kategori cukup baik. Sementara itu, tingkat persepsi mahasiswa profesi tentang peran institusi pendidikan dalam pelaksanaan UKNI dalam kategori baik.

Penyelenggaraan UKNI yang merata dan terstandarisasi secara nasional sangat penting. Diperlukan tingkat pengetahuan yang cukup memadai tentang UKNI karena pandangan seseorang terhadap suatu objek didahului oleh sebuah pengetahuan yang didapatkan melalui berbagai informasi. Beberapa informasi yang diterima oleh alat indra memiliki reseptor yang berbeda-beda. Setelah reseptor diterima oleh otak, terjadilah proses neurologis di otak yang akhirnya menimbulkan sebuah persepsi (Goldstein, 2014). Informasi terkait persepsi mahasiswa profesi ners tentang UKNI masih terbatas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi mahasiswa profesi ners tentang UKNI di STIKes Yogyakarta.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional yang dilaksanakan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Yogyakarta. Responden penelitian ini ialah mahasiswa profesi di STIKes Yogyakarta yang tercatat sebagai mahasiswa aktif pada tahun ajaran 2019/2020 dan 2020/2021 dan bersedia terlibat dalam penelitian ini. Jumlah seluruh responden ialah 42 orang.

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner persepsi tentang UKNI dari Puspitasari (2019), terdiri atas 18 pernyataan, yang terbagi menjadi 12 *item* pernyataan *favourable* (*item* pertanyaan nomor 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, dan 18) dan 6 *item* pernyataan *unfavourable* (*item* pertanyaan nomor 2, 5, 8, 12, 14, dan 16). Alternatif jawaban dengan skala Likert terdiri atas lima bentuk, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan

Sangat Tidak Setuju (STS). Skor untuk item pernyataan *favourable* bergerak dari skor 5–1 dan untuk skor item pernyataan *unfavourable* bergerak dari skor 1–5. Skor total kemudian dijumlahkan sehingga rentang skor antara 0–90. Penentuan persepsi dikatakan positif atau negatif berdasarkan rumus: (skor yang didapat/90) × 100%. Persepsi dikatakan positif jika hasil persentase antara 60×100, sedangkan persepsi dinyatakan negatif jika persentase antara 0–59.

Dari hasil uji validitas diketahui bahwa kuesioner tersebut valid dengan rentang *r* hitung 0,464–0,915. Dari hasil uji reliabilitas didapatkan nilai *Cronbach's alpha* 0,961 sehingga kuesioner dikatakan reliabel. Data dikumpulkan melalui Google Form, kemudian dianalisis secara univariat dengan tampilan data distribusi frekuensi dan persentase (%).

Partisipasi dalam penelitian ini bersifat sukarela/tidak ada unsur paksaan atau tekanan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih

Tabel 1. Karakteristik responden berdasarkan karakteristik mahasiswa profesi ners di STIKes Yogyakarta 2021 (n=42)

Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Usia:		
21–24 tahun	24	68,2
≥ 25 tahun	18	42,8
Jenis kelamin:		
Laki-laki	14	33,3
Perempuan	28	66,7
Sumber informasi tentang uji kompetensi:		
Buku keperawatan	1	2,6
Internet	5	12,8
Institusi pendidikan	31	71,8
Sumber lain: teman dan media sosial	5	12,8

Tabel 2. Distribusi frekuensi persepsi tentang UKNI berdasarkan jawaban mahasiswa profesi ners di STIKes Yogyakarta tahun 2021 (n = 42)

No	Pernyataan	SS	%	S	%	RR	%	TS	%	STS	%
1	Uji kompetensi perlu dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi calon tenaga kesehatan.	3	7,1	4	9,5	2	4,7	23	54,8	10	23,8
2	Uji kompetensi tidak memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasien.	7	16,7	8	19	13	31	12	28,6	2	4,7
3	Uji kompetensi dapat membantu mengetahui tingkat pengetahuan dan ketrampilan seorang calon perawat.	1	2,3	4	31	7	16,7	15	35,7	15	35,7
4	Uji kompetensi dilaksanakan untuk menjamin lulusan tenaga kesehatan yang kompeten dan terstandar secara nasional.	1	2,3	3	7,1	4	9,5	22	52,4	12	28,6

5	Uji kompetensi bukan metode assessment untuk pengelolaan pasien yang aman dan efektif.	7	16,7	17	40,5	7	16,7	5	11,9	6	14,3
6	Pelaksanaan uji kompetensi ialah di perguruan tinggi yang mempunyai program studi bidang kesehatan dan memiliki izin operasional dari Dikti.	1	2,3	1	2,3	1	2,3	22	52,4	17	40,5
7	Sosialisai tentang teknis pelaksanaan uji kompetensi sebelum uji kompetensi dilaksanakan perlu dilakukan.	0	0	0	0	2	4,7	19	45,2	21	50
8	Metode pelaksanaan uji kompetensi lebih mudah dengan metode paper based test.	2	4,7	4	31	7	16,7	20	47,6	9	21,4
9	Metode pelaksanaan uji kompetensi sudah tepat dengan menggunakan metode computer based test (CBT).	2	4,7	3	7,1	11	26	17	40,5	9	21,4
10	Perlu diberikan blueprint tentang soal-soal uji kompetensi untuk memudahkan dalam belajar.	0	0	0	9	4	9,5	19	45,2	19	45,2
11	Institusi berperan mempelajari umpan balik hasil uji kompetensi pada tahun sebelumnya untuk meningkatkan kesiapan dalam melaksanakan uji kompetensi pada tahun yang akan datang.	0	0	0	0	3	7,1	19	45,2	20	47,6
12	Mahasiswa cukup menerima informasi tentang uji kompetensi yang diberikan institusi tanpa harus mencari informasi tambahan.	6	14,3	11	26	13	31	9	21,4	3	7,1
13	Institusi harus mengadakan sosialisasi, pembekalan/try out agar calon peserta lebih siap menghadapi uji kompetensi.	0	0	13	31	1	2,3	2	4,7	26	61,9
14	Institusi tidak perlu menyelenggarakan try out internal secara mandiri.	12	29	16	38	9	21,4	3	7,1	2	4,7
15	Apabila terdapat peserta tidak lulus uji kompetensi, diperlukan umpan balik hasil uji kompetensi dari institusi asal.	0	0	0	0	4	9,5	15	35,7	23	54,8
16	Tidak lulus dalam uji kompetensi tidak menjadi beban berat karena dapat mengikuti ujian berikutnya di tahun depan.	6	14,3	9	31,4	9	21,4	13	31	5	11,9
17	Apabila terdapat peserta yang tidak lulus uji kompetensi, peserta tersebut bisa mendapatkan pembimbingan dari institusi asal.	0	0	1	2,3	4	9,5	13	31	24	57,1
18	Peserta uji kompetensi yang tidak lulus pada periode pertama dapat mengikuti uji kompetensi pada periode kedua dan ketiga.	2	4,7	0	0	1	2,3	23	54,8	16	38

dahulu memberikan penjelasan maksud dan tujuan penelitian. Kemudian, jika responden setuju, diberikan lembar persetujuan untuk ditandatangani. Peneliti tidak mencantumkan nama subjek penelitian. Kerahasiaan data-data yang didapatkan dari responden dijamin oleh peneliti. Peneliti menjaga kejujuran dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode, dan prosedur penelitian. Surat uji etik diperoleh dari STIKes Wira Husada dengan nomor 166/KEPK/STIKES-WHY/VIII/2021.

HASIL

Karakteristik responden pada penelitian ini ditampilkan di Tabel 1. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 42 responden, usia 21–24 tahun sebanyak 24 orang (68,2%), jenis kelamin perempuan sebanyak 28 orang (66,7%), dan sumber informasi tentang UKNI paling banyak didapat responden dari institusi pendidikan (71,8%). Hasil interpretasi jawaban responden atas kuesioner persepsi terhadap uji kompetensi ners ialah sebanyak 39 responden mempunyai persepsi positif (92,86%) dan sisanya mempunyai persepsi negatif. Skor terendah yang diperoleh responden ialah 50 dan tertinggi 82. Rata-rata skor yang diperoleh ialah 67,1.

Distribusi frekuensi persepsi terhadap UKNI berdasarkan jawaban responden ditampilkan di Tabel 2. Dari Tabel 2 diketahui bahwa pada jenis pernyataan *favourable*, pernyataan nomor 1 bahwa uji kompetensi perlu dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi calon tenaga kesehatan merupakan pernyataan yang paling banyak dipilih dengan jawaban Sangat Setuju (4,7%). Sementara itu, pernyataan nomor 13, yaitu institusi harus mengadakan sosialisasi dan pembekalan/*try out* agar calon peserta lebih siap menghadapi uji kompetensi merupakan pernyataan yang paling banyak dipilih dengan jawaban Sangat Tidak Setuju (61,9%). Pada

pernyataan *unfavourable*, yang paling banyak dipilih responden dengan jawaban Sangat Setuju (29%) ialah pernyataan nomor 14, yaitu bahwa institusi tidak perlu menyelenggarakan *try out* internal secara mandiri. Sementara itu, pernyataan yang paling banyak dipilih dengan jawaban Sangat Tidak Setuju (21,4%) ialah pernyataan nomor 8, yaitu bahwa metode pelaksanaan uji kompetensi ners lebih mudah dengan metode *paper based test*.

DISKUSI

Hasil analisis persepsi tentang UKNI pada penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa profesi ners STIKes Yogyakarta mayoritas memberikan tanggapan/respons yang baik (persepsi positif sebanyak 92,86%). Hasil ini belum dapat dibandingkan dengan laporan penelitian sebelumnya karena perbedaan latar belakang subjek penelitian. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan subjek perawat sebagai responden, seperti pada penelitian Apriany dan Romadoni (2018) dan Bakri (2018). Selain itu, penelitian sebelumnya juga menggunakan responden mahasiswa DIII Keperawatan seperti pada penelitian Minarsih, Rudianto, dan Diana (2016). Pada penelitian Tulak DAN Jus'an (2018) dilaporkan adanya pengetahuan yang baik tentang uji kompetensi nasional pada mahasiswa tingkat III di program studi S1 Keperawatan yaitu sebanyak 64,9%.

Uji kompetensi dapat berdampak positif maupun negatif (Bakri, 2018). Dampak positif seperti lulus uji kompetensi berarti berhak memperoleh STR. Munculnya sebuah respons yang baik/positif dari seorang individu karena didasari oleh pengetahuan yang baik dan tidak lepas dari sebuah proses yang diawali dengan proses bekerjanya alat indra yang menimbulkan sebuah stimulus sehingga seseorang dapat menafsirkan suatu hal dengan hasil yang berbeda walaupun objek yang diamati sama (Notoatmodjo, 2015).

Sunaryo (2011) menjelaskan bahwa

persepsi didahului oleh sebuah perhatian individu sehingga rangsangan dapat diterima melalui panca indra. Persepsi menyebabkan individu dapat mengetahui, menghayati, dan mengartikan suatu hal yang diamati dari dalam maupun luar individu. Melalui persepsi inilah perubahan perilaku seseorang dapat diketahui. Persepsi menganggap kemudahan merupakan konstruk yang juga memiliki peran penting dalam memengaruhi minat terhadap menggunakan suatu hal, di samping konstruk persepsi kegunaan (Shomad, 2012). Setiap individu kadang-kadang memiliki persepsi yang berbeda walaupun sedang menafsirkan objek yang sama.

Perbedaan penafsiran yang dialami tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat pengetahuan yang dimiliki dari setiap individu dalam memperoleh suatu informasi. Amir (2013) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan faktor yang sangat berperan penting bagi individu karena semakin tinggi pengetahuan seseorang, akan mempermudah seseorang dalam menginterpretasikan/menafsirkan suatu stimulus yang diterima dengan baik. Sejalan dengan Arifin, Fuady dan Kuwarno (2017) menyatakan bahwa wawasan dan pengetahuan yang semakin tinggi akan menghasilkan persepsi yang semakin positif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romauli (2016) yang melaporkan bahwa persepsi perawat yang baik terhadap uji kompetensi akan berdampak baik pula untuk pengembangan karier. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi seseorang terhadap suatu objek yang diamati yang semakin baik akan memengaruhi dan mengubah kebiasaan/pandangan serta tingkah laku seseorang dari hal yang negatif menjadi positif dan dari hal yang buruk ke hal yang baik. Notoatmodjo (2015) juga berpendapat bahwa persepsi seseorang dapat dipengaruhi oleh informasi yang didapat oleh tiap individu. Semakin banyak informasi yang didapatkan oleh seseorang, akan semakin

bertambah pula pengetahuan orang tersebut dan dapat menimbulkan kesadaran baginya yang akhirnya akan memengaruhi perilakunya dalam bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Persentase responden yang mempunyai persepsi negatif terhadap UKNI pada penelitian ini sebanyak 7,14%. Hal ini dapat disebabkan oleh perasaan mahasiswa bahwa uji kompetensi menambah beban bagi mahasiswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Anggareni (2015) yang melaporkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dirasakan sebagai beban yang semakin bertambah berat karena sebelumnya tidak ada uji kompetensi. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia menetapkan uji kompetensi harus dilalui oleh semua lulusan. Pelaksanaan uji kompetensi menjadi perhatian tersendiri sebab jika tidak lulus uji kompetensi, mahasiswa tidak dapat mengikuti wisuda dan tidak akan teregistrasi untuk menjadi calon perawat di wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019.

Institusi perlu menerapkan strategi untuk meningkatkan persepsi mahasiswa dengan berfokus pada peningkatan kelulusan dalam uji kompetensi. Beberapa strategi yang dapat digunakan misalnya *online coaching*, kursus klinik keperawatan, kebijakan remediasi, kursus yang berfokus pada pemecahan masalah keputusan klinik, kursus pembekalan uji kompetensi, dll. (Mushawwir dkk., 2019). Penelitian Hartina dkk. (2017) melaporkan adanya hubungan yang signifikan antara peran institusi dengan tingkat kelulusan UKNI ($p = 005$). Mahasiswa Program Studi Profesi Ners STIKes Yogyakarta ada yang merasa terbebani dengan adanya uji kompetensi ini.

Berdasarkan analisis terhadap jawaban responden pada 18 item pernyataan tentang persepsi terhadap uji kompetensi, item pernyataan yang dipilih dengan Sangat Setuju tertinggi ialah nomor 1 (uji kompetensi perlu

dilakukan untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan bagi calon tenaga kesehatan). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Minarsih, Rudianto, dan Diana (2016) bahwa pelaksanaan uji kompetensi memiliki tujuan positif dan banyak manfaat yang bisa diperoleh mahasiswa. Pada pelaksanaannya, diperlukan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait, khususnya mahasiswa agar seluruh mahasiswa memiliki pemahaman mengenai tujuan dan manfaat uji kompetensi. Dengan demikian, mahasiswa memiliki persepsi dan penilaian penilaian positif terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Hasil penelitian Nugroho (2016) menunjukkan bahwa tingkat persepsi mahasiswa Profesi PSIK FK UGM tentang tujuan dan manfaat UKNI, pelaksanaan UKNI, dan uji kompetensi ulang berada dalam kategori cukup baik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa STIKes Yogyakarta yang memiliki pemahaman yang baik tentang uji kompetensi akan sangat mendukung pelaksanaan uji kompetensi.

Jawaban Sangat Tidak Setuju yang paling banyak dipilih responden pada penelitian ini ialah pada pernyataan favourable item nomor 13 (institusi harus mengadakan sosialisasi, pembekalan/*try out* agar calon peserta lebih siap menghadapi uji kompetensi). Jawaban responden pada item tersebut sesuai dengan jawaban pada pernyataan unfavourable yang paling banyak dipilih responden dengan jawaban Sangat Setuju (29%), yaitu item nomor 14 (institusi tidak perlu menyelenggarakan *try out* internal secara mandiri). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa mahasiswa Program Studi Profesi Ners STIKes Yogyakarta menginginkan *try out* uji kompetensi dilaksanakan di institusi yang terstandar, yaitu memiliki *computer based test* (CBT), sementara sampai saat ini STIKes Yogyakarta belum memiliki CBT. STIKes Yogyakarta dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mempertimbangkan pengadaan fasilitas yang

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Lukmanulhakim dan Pusporini (2018) mengidentifikasi adanya hubungan yang bermakna antara *try out* nasional dan capaian kelulusan UKNI. Frekuensi keikutsertaan *try out* berhubungan secara bermakna dengan tingkat kelulusan UKNI (Hartina dkk., 2017). Penelitian Thursina (2018) melaporkan bahwa dari studi pendahuluan terhadap mahasiswa yang tidak lulus UKNI, salah satu penyebab ketidakkelulusan tersebut ialah kurangnya latihan soal selama menunggu terlaksananya UKNI. Sari dan Putri (2018) merekomendasikan agar program studi di lokasi penelitian melakukan berbagai persiapan bagi mahasiswanya yang akan menghadapi UKNI, misalnya dengan mengikuti jadwal *try out* nasional dan menyiapkan program *try out* tambahan untuk mahasiswa.

Pada penelitian ini, mahasiswa STIKes Yogyakarta difasilitasi tanpa dipungut biaya untuk mengikuti *try out* uji kompetensi yang diwadahi oleh asosiasi institusi pendidikan. Sepriyanda dan Sari (2019) melaporkan bahwa di institusinya selama ini kegiatan *try out* dilaksanakan secara konvensional, yaitu menggunakan kertas sebagai media dalam melaksanakannya sehingga mahasiswa menjadi tidak terbiasa dalam melaksanakan UKNI berbasis CBT. Oleh karena itu, perlu dibangun sebuah sistem CBT *try out*. Di sisi lain, pada penelitian Lukmanulhakim dan Puspitorini (2018) dilaporkan bahwa pelaksanaan uji kompetensi dirasakan menjadi beban yang semakin berat bagi mahasiswa, seperti ketidakhadiran dalam pengoperasian ujian berbasis CBT.

Pada penelitian ini usia responden antara 21–24 tahun sebanyak 24 orang (74,8%). Puspitasari (2019) menyatakan bahwa seseorang pada usia tersebut sangat rentan mengalami permasalahan. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, seperti faktor lingkungan, masyarakat, teman sebaya,

dan lainnya. Pada masa dewasa awal, banyak sekali masalah yang dihadapi seseorang dalam menjalani kehidupannya, baik dari segi individu, sosial, fisik, budaya, maupun yang lainnya. Menurut Nursalam & Pariani (2011), usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai ulang tahun. Semakin cukup umur seseorang, kematangan dan kekuatan seseorang dalam berpikir, bekerja, serta bertindak akan lebih matang. Semakin tua umur seseorang, ia semakin konstruktif dalam menggunakan koping pengetahuan yang diperoleh. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Suwaryo dan Yuwono (2017), usia seseorang juga memengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia, akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada usia ini individu cenderung memiliki masalah, dalam hal ini permasalahan yang dihadapi ialah uji kompetensi.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan, antara lain jumlah sampel yang masih sedikit, yaitu sebanyak 42 orang dari total 51 orang yang terdaftar sebagai mahasiswa profesi ners pada tahun akademik 2019/2020 (30 orang) dan tahun akademik 2020/2021 (21 orang).

SIMPULAN

Persepsi mahasiswa profesi ners angkatan 2019/2020 dan 2020/2021 STIKes Yogyakarta mayoritas positif terhadap uji kompetensi ners. Responden pada penelitian ini mengharapkan agar sosialisasi dan pelaksanaan try out uji kompetensi tidak diselenggarakan oleh institusi pendidikan, tetapi lebih baik dilaksanakan oleh asosiasi institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dasar tentang persepsi mahasiswa bagi Ketua Program Studi Profesi Ners dalam mempersiapkan mahasiswa profesi ners untuk menghadapi uji kompetensi. Mahasiswa

disarankan mengikuti *try out* uji kompetensi lebih dari satu kali agar dapat dilihat kemajuan mahasiswa dalam kesiapan mengikuti uji kompetensi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada responden penelitian, LP2M (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) STIKes Yogyakarta sebagai penyandang dana penelitian ini, dan kepada asisten peneliti yang telah membantu dalam proses pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Y. A. (2013). *Dasar-dasar psikologi*. Jakarta: UHAMKA Press.
- Anggraeni, N. (2015). Gambaran tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat D III Keperawatan dalam menghadapi uji kompetensi di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 1(2), 132-133.
- Apriany, A & Romadoni, S. (2018) Hubungan antara tingkat pengetahuan, persepsi dan sikap mahasiswa tentang uji kompetensi dengan tingkat kelulusan try out uji kompetensi pada mahasiswa program profesi ners uji pertama program studi ilmu keperawatan Stikes Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Penelitian IKesT Muhammadiyah Palembang*, 3 (2), 48-54.
- Arifin, H. S., Fuady, I, Kuwarno, E. (2017). Analisis factor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa UNTIRTA terhadap keberadaan perda di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 21(1), 88-101.
- Bakri, A. (2018). Persepsi lulusan D III keperawatan tentang uji kompetensi perawat di STIK Stella Maris Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale* 1 (1), 40-47.
- Goldstein, B. (2014). *Cognitive psychology connecting mind, research, and*

- everyday experience* (2nd Ed). Standford: Cengage Learning.
- Hartina, A., Tahir, T., Nurdin, N., Djafar, M. (2017). Faktor yang berhubungan dengan kelulusan uji kompetensi ners Indonesia (UKNI) di regional Sulawesi. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 2(2), 65-73.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/202 tentang Standar Profesi Perawat. Retrieved from <https://tkki.kemkes.go.id/info/node/21>
- Lukmanulhakim & Puspitorini, L.S. (2018). Analisis faktor yang mempengaruhi capaian kelulusan uji kompetensi ners mahasiswa program studi ners. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2(37), 306-320.
- Masfuri. (2016). Uji kompetensi perawat di Indonesia. *Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 1(1), 87-92.
- Minarsih, D. W., Rudianto, E, Diana, V. (2016). Persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan uji kompetensi semester di akademi keperawatan YKY Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan*, 4 (1), 7-12.
- Mushawwir, A., Tahir, T., Kadar, K., Khalid, N., Ahmar, H. (2019). Gambaran strategi program studi keperawatan untuk meningkatkan kelulusan mahasiswa dalam uji kompetensi: Literatur review. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah edisi khusus 2019*, 60-68.
- Notoatmodjo, S. (2015). *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, A. S. (2016). *Gambaran Persepsi Mahasiswa Profesi PSIK FK UGM Tentang Uji Kompetensi Ners Indonesia* [Skripsi]. Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia.
- Nursalam & Pariani, S. (2011). *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Retrieved from <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Salinan%20PP%20Nomor%2057%20Tahun%202021.pdf>
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Retrieved from <https://ipkindonesia.or.id/media/2020/01/PMK-No-83-Tahun-2019-Registrasi-Tenaga-Kesehatan.pdf>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan. Retrieved from <https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/Permendikbud%20%20Tahun%202020%20-%20Salinan.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41251/perpres-no-8-tahun-2012/>
- Puspitasari, P. (2019). *Hubungan tingkat pengetahuan dengan persepsi mahasiswa profesi ners tentang uji kompetensi ners di STIKes Yogyakarta* [Skripsi]. STIKes Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia.
- Ramadhani, Y. (2015). *Pengaruh persepsi mahasiswa terhadap profesi guru dan minat menjadi guru terhadap indeks prestasi mahasiswa semester enam prodi administrasi perkantoran fakultas ekonomi* [Skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.
- Romauli, R. (2016). *Persepsi perawat terhadap uji kompetensi untuk pengembangan*

- jenjang karir di ruang rawat inap rumah sakit umum daerah Kota Semarang* [Skripsi]. Departemen Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Sari, S. M. & Putri, D. K. (2018). The experiences of test re-takers in taking the Indonesian nursing competency examination (INCE): A phenomenology study. *Enferm Clin*, 29(S1), 105-108.
- Sepriyanda, R. & Sari, R. P. (2019). Sistem computer based test try out uji kompetensi ners berbasis website menggunakan metode prototyping (studi kasus: fakultas ilmu keperawatan universitas riau). *Jurnal Komputer Terapan*, 5(2), 13-21.
- Shomad, A.C. (2012). Pengaruh kepercayaan, persepsikegunaan, persepsikemudahan, dan persepsi risiko terhadap perilaku enggunaan E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1 (2), 1-20.
- Sunaryo. (2011). *Psikologi untuk keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Suwaryo, P.A.W. & Yuwono, P. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mitigasi bencana tanah longsor. *The 6th University Research Colloquium/URECOL*, 305 -314.
- Tulak, G. & Jus'an, R. (2018). Hubungan pengetahuan mahasiswa tentang pelaksanaan ujian kompetensi nasional dengan motivasi belajar mahasiswa tingkat III program studi S1 keperawatan STIKES kurnia jaya persada palopo. *Voice of Midwifery*, 7(09), 15-21.
- Thursina, N. T. (2018). *Analisis hubungan hasil try out dengan pencapaian ujian kompetensi ners Indonesia (UKNI) pada mahasiswa program profesi ners fakultas keperawatan universitas Airlangga* [Skripsi]. Program Studi Pendidikan Ners, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Retrieved from <https://jdih.bssn.go.id/arsip-hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2019-tentang-kebidanan>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. Retrieved from https://ktki.kemkes.go.id/info/sites/default/files/UU_Nomor_36_Tahun_2014_tentang_Tenaga_Kesehatan.pdf
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Retrieved from [PMK_No_26_Th_219_ttg_Peraturan_Pelaksanaan_UU_Nomor_38_Tahun_2014_tentang_Keperawatan.pdf\(kemkes.go.id\)](PMK_No_26_Th_219_ttg_Peraturan_Pelaksanaan_UU_Nomor_38_Tahun_2014_tentang_Keperawatan.pdf(kemkes.go.id))